



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1993
TENTANG
TUNJANGAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, PENGAWAS KETENAGAKERJAAN,
PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, PENYULUH KEHUTANAN,
JURU PENERANG, PEKERJA SOSIAL,
DAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian, dan gairah kerja Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dipandang perlu memberikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di bidang-bidang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, PENYULUH KEHUTANAN, JURU PENERANG, PEKERJA SOSIAL, DAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1991.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1993
TANGGAL 22 APRIL 1993

Besarnya tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (Penilai PBB) setiap bulan, sebagai berikut :

1. Penilai PBB Utama Muda : Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Penilai PBB Utama Pratama : Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Penilai PBB Madya : Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Penilai PBB Muda : Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Penilai PBB Pratama : Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Ajun Penilai PBB : Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
7. Ajun Penilai PBB Madya : Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
8. Ajun Penilai PBB Muda : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
9. Asisten Penilai PBB : Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
10. Asisten Penilai PBB Madya : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
11. Asisten Penilai PBB Muda : Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1993
TANGGAL 22 APRIL 1993

Besarnya tunjangan Pemeriksa Bea dan Cukai setiap bulan, sebagai berikut :

1. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama Muda : Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama Pratama : Rp.190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya : Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda : Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Pemeriksa Bea dan Cukai Pratama : Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Ajun Pemeriksa Bea dan Cukai : Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah);
7. Ajun Pemeriksa Bea dan Cukai Madya : Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
8. Ajun Pemeriksa Bea dan Cukai Muda : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
9. Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai : Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
10. Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai Madya: Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
11. Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai Muda : Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1993
TANGGAL 22 APRIL 1993

Besarnya tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan setiap bulan, sebagai berikut:

1. Pengawas Ketenagakerjaan Utama Muda: Rp.77.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
2. Pengawas Ketenagakerjaan
Utama Pratama : Rp.67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Pengawas Ketenagakerjaan
Utama Madya : Rp.57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Pengawas Ketenagakerjaan Muda : Rp.47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Pengawas Ketenagakerjaan Pratama : Rp.42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Ajun Pengawas ketenagakerjaan : Rp.37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Ajun Pengawas Ketenagakerjaan Madya : Rp.32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Ajun Pengawas Ketenagakerjaan Muda : Rp.27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Asisten Pengawas Ketenagakerjaan : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
10. Asisten Pengawas Ketenagakerjaan
Madya : Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1993
TANGGAL 22 APRIL 1993

Besarnya tunjangan Pengamat Meteorologi dan Geofisika setiap bulan, sebagai berikut :

1. Pengamat Meteorologi dan Geofisika
Utama Muda : Rp.77.500,-(tu-juh puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah);
2. Pengamat Meteorologi
dan Geofisika Utama : Rp.67.500,-(enam puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah);
3. Pengamat Meteorologi
dan Geofisika Madya : Rp.57.500,-(lima puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah);
4. Pengamat Meteorologi
dan Geofisika Muda : Rp.47.500,-(empat puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah);
5. Pengamat Meteorologi
dan Geofisika Pratama : Rp.42.500,-(empat puluh dua ribu
lima ratus rupiah);
6. Ajun Pengamat Meteorologi
dan Geofisika : Rp.37.500,-(tiga puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah);
7. Ajun Pengamat Meteorologi dan
Geofisika Madya : Rp.32.500,-(tiga puluh dua ribu lima
ratus rupiah);
8. Ajun Pengamat Meteorologi dan
Geofisika Muda : Rp.27.500,-(dua puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah);
9. Asisten Pengamat Meteorologi
dan Geofisika : Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu
rupiah);
10. Asisten Pengamat Meteorologi dan
Geofisika Madya : Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima
ratus rupiah);
11. Asisten Pengamat Meteorologi dan
Geofisika Muda : Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1993
TANGGAL 22 APRIL 1993

Besarnya tunjangan Penyuluh Kehutanan setiap bulan, sebagai berikut:

1. Penyuluh Kehutanan Utama Muda : Rp.77.500,-(tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Penyuluh Kehutanan Utama Pratama : Rp.67.500,-(enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Penyuluh Kehutanan Madya : Rp.57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Penyuluh Kehutanan Muda : Rp.47.500,-(empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Penyuluh Kehutanan Pratama : Rp.42.500,-(empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Ajun Penyuluh Kehutanan : Rp.37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Ajun Penyuluh Kehutanan Madya : Rp.32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Ajun Penyuluh Kehutanan Madya : Rp.27.500,-(dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Asisten Penyuluh Kehutanan : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
10. Asisten Penyuluh Kehutanan Madya : Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
11. Asisten Penyuluh Kehutanan Muda : Rp.20.000,- (dua pu-luh ribu rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Lampiran VI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1993
TANGGAL 22 APRIL 1993

Besarnya tunjangan Juru Penerang setiap bulan, sebagai berikut :

1. Juru Penerang Utama Muda : Rp.77.500,-(tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Juru Penerang Utama Pratama : Rp.67.500,-(enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);